



KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
IKATAN WANITA PENGUSAHA INDONESIA
TENTANG
PERAN SERTA DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DI BIDANG EKONOMI**

NOMOR: 23/KPP-PA/DV/06/2019

NOMOR: 062/IWAPI-KPPPA/VII/2019

Pada hari ini Selasa, tanggal dua puluh lima, bulan Juni, tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **YOHANA YEMBISE**, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Jakarta Pusat 10110, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
dan
2. **DYAH ANITA PRIHAPSARI**, Ketua Umum Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia, berkedudukan di Gedung IWAPI Jalan Kalipasir Nomor 38, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat 10330, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah organisasi nirlaba yang menyuarakan kepentingan perempuan pengusaha serta memperjuangkan peningkatan ekonomi perempuan.

Selanjutnya dengan mengingat dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 103);
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 189);
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pembangunan Industri Rumah Tangga untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga melalui Pemberdayaan Perempuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 59);
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 320); dan
9. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 263/3152/SJ Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan.

Berdasarkan hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Kesepakatan Bersama tentang Peran Serta Dalam Pemberdayaan Perempuan di Bidang Ekonomi, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Kesepakatan Bersama ini yang dimaksud dengan:

1. Pemberdayaan Perempuan adalah upaya terstruktur untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam hal akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dalam pembangunan dan penguasaan sumber daya dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan peningkatan peran perempuan.
2. Perempuan Pelaku Ekonomi adalah perempuan yang terlibat dalam proses kegiatan ekonomi baik produksi, distribusi maupun konsumsi.
3. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
4. *Corporate Social Responsibility* yang selanjutnya disingkat CSR adalah komitmen Dunia Usaha untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Dunia Usaha sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
5. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional.
6. Konvensi Hak Anak yang selanjutnya disingkat KHA adalah perjanjian internasional yang mengikat secara yuridis dan politis diantara berbagai negara yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan hak anak.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan untuk mensinergikan program dan sumberdaya **PARA PIHAK** dalam peran serta pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan peran serta **PARA PIHAK** dalam mewujudkan kesejahteraan perempuan di bidang ekonomi.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini terdiri atas:

- a. peningkatan dan penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia bagi perempuan pelaku ekonomi;
- b. melaksanakan CSR untuk kepentingan perempuan dan anak dalam Dunia Usaha;
- c. pembinaan dan pengawasan bagi perempuan pelaku ekonomi; dan

- d. peningkatan akses informasi dan sumberdaya bagi perempuan pelaku ekonomi.

BAB IV TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

- (1) **PIHAK KESATU** bertugas dan bertanggungjawab:
 - a. melakukan penguatan, pendampingan dan pengembangan tentang PUG dan KHA kepada perempuan pelaku ekonomi;
 - b. mendorong Dunia Usaha melakukan CSR untuk kepentingan Perempuan dan Anak;
 - c. memfasilitasi kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengembangan usaha bagi perempuan pelaku ekonomi; dan
 - d. melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam meningkatkan akses informasi dan sumberdaya bagi perempuan pelaku ekonomi.

- (2) **PIHAK KEDUA** bertugas dan bertanggung jawab:
 - a. melakukan pelatihan, pendampingan dan pengembangan tentang kewirausahaan kepada perempuan pelaku ekonomi;
 - b. memberikan pendampingan bagi Dunia Usaha dalam melakukan CSR untuk kepentingan perempuan dan anak;
 - c. melakukan kegiatan pendampingan, pengembangan dan pengawasan usaha bagi perempuan pelaku ekonomi;
 - d. membangun jejaring atau kerjasama dengan pihak terkait untuk peningkatan akses informasi dan sumberdaya bagi perempuan pelaku ekonomi; dan
 - e. menyampaikan laporan tertulis serta data dukung terkait pelaksanaan program/kegiatan kepada **PIHAK KESATU**.

- (3) **PARA PIHAK** bertugas dan bertanggungjawab:
 - a. menyusun, melaksanakan dan mendukung rencana kerja bersama dalam peran serta pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi tingkat pusat dan daerah;
 - b. menyediakan fasilitator dan narasumber dalam pelaksanaan program/kegiatan;
 - c. menjaga nama baik instansi masing-masing; dan
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi dalam peran serta pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan teknis Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditandatangani Kesepakatan Bersama.

BAB VI JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum habis masa berlakunya berdasarkan atas kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri kesepakatan ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya.

BAB VII KORESPONDENSI

Pasal 7

- (1) Segala hal yang berhubungan dengan surat menyurat dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini, disampaikan kepada **PARA PIHAK** melalui alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Jabatan : Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat
Alamat : Jl. Medan Merdeka Barat No.15 Jakarta Pusat
10110
Email : lpdu.kpppa@gmail.com
Telepon : 021-3805541

b. PIHAK KEDUA

Jabatan : Ketua Umum Pengurus Ikatan Wanita Pengusaha
Indonesia
Alamat : Gedung IWAPI
Jalan Kalipasir No.38, RT.1/RW.2, Cikini, Jakarta
Pusat 10330
Email : iwapidpp@yahoo.com
Telepon : 021-22390044

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat, pihak yang melakukan perubahan wajib memberitahukan secara tertulis perubahan tersebut kepada pihak lainnya.



BAB VIII PENDANAAN

Pasal 8

Pendanaan yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini bersumber dari anggaran **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 9

- (1) Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Setiap perubahan atas Kesepakatan Bersama ini harus dilakukan secara tertulis berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** yang dicantumkan dalam suatu perubahan (*addendum*) dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

BAB XI PENUTUP

Pasal 11

- (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

ttd.

ttd.

DYAH ANITA PRIHAPSARI

YOHANA YEMBISE